



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 66-K/PM.III-17/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ISMAIL ABUSINA
Pangkat, NRP : Prada, 1721108000004405
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 10 Agustus 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/ST Desa. Tuladenggi
Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandepom XIII/1 Manado Nomor: BP-24/A-19/VII/ 2024 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 133/NW selalu Papera Nomor: Kep/1291/IX/2024 tanggal 1 September 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/63/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/66-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/66-K/PM.III-17/AD/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/66-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID/66-K/PM.III-17/AD/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/63/IX/2024 tanggal 26 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diterbitkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Prada Ismail Abusina, NRP 72110800004405 Jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan sekarang sidang tanggal 16 Desember 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/334/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/352/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Panggi ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/413/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 713/ST memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Danyonif 713/ST Nomor: B/423/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
2. Surat Danyonif 713/ST Nomor: B/523/XII/2024 tanggal 11 November 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Danyonif 713/ST Nomor: B/522/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 bulan April tahun 2024 hingga tanggal 11 bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 hingga bulan Juli 2024, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 713/ST yang beralamat di Kel. Tinelo Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TN) AD aktif dan ditugaskan di Yonif 713/ST dengan pangkat Prada NRP 172119800004405 dengan jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST serta belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD;
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2024;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat izin terlebih dahulu melalui atasan secara hierarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak meminta izin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa Sertu Asdar (Saksi-1) dan Pratu Mohammad Fajar (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 713/ST, pada tanggal 19 April 2024 di kesatuan Yonif 713/ST yang beralamat di Desa. Tuladenggi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sesuai dengan daftar absensia;
5. Bahwa kesatuan Yonif 713/ST telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya, melakukan pencarian di tempat-tempat Terdakwa datang, serta membuat DPO Nomor: 04/DPO/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 713/ST tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST, atau atasan lain yg berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik melalui telepon atau surat dan Terdakwa

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membawa barang inventaris satuan, dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya baik lewat surat atau telepon;

7. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/I sesuai dengan Laporan Polisi No: LP-20/A-20/VII/2024/Idik tanggal 12 Juli 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 713/ST yg beralamat di Desa. Tuladengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: ASDAR
Pangkat, NRP	: Sertu, 21170138431195
Jabatan	: Baton 2 Pok Ko Ton II Kompi B
Kesatuan	: Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 30 November 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2021 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk di Kompi B Yonif 713/ST namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA Saksi sedang melaksanakan persiapan dinas dalam piket baru Kompi B Yonif 713/ST menggantikan Bintara piket lama a.n. Serda Aldi di dalam kesatriaian Kompi B Yonif 713/ST;
3. Bahwa saat Saksi menggantikan Ba piket lama a.n. Serda Aldi, Serda Aldi mengecek anggotanya yang mana salah satu anggotanya a.n. Terdakwa meminta izin dari sekira pukul 08.00 WITA untuk melaksanakan pembersihan badan di barak remaja Kompi B Yonif 713/ST namun tidak kembali lagi ke penjagaan setelah itu Piket lama memerintahkan Prada Rifai untuk mengecek ke barak remaja Kompi B Yonif 713/ST;
4. Bahwa setelah sampai di barak remaja Prada Rifai tidak bertemu dengan Terdakwa lalu mencari di seputaran dibagian barak namun juga tidak ditemukan, kemudian Prada Rifai kembali ke penjagaan dan melaporkan hasilnya ke Ba Piket lama a.n. Serda Aldi, setelah itu Ba Piket lama melaporkan ke Kakorum Kompi B a.n. Letda Inf Rahim;
5. Bahwa kemudian piket lama diperintahkan oleh Kakorum untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Kompi B Yonif 713/ST namun tidak ditemukan;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Kakorum Kompi B Yonif 713/ST melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Yonif 713/ST a.n. Kapten Inf Samuel Lingga Hasudungan, S. S.T. Han;
7. Bahwa kemudian Kakorum Yonif 713/ST melaporkan ke Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Ambariyantomo, S. Hub. Int yang saat itu sedang melaksanakan penugasan Satgas BGC TNI 39-E Monosco Kongo kemudian Danyonif 713/ST memerintahkan agar mencari Terdakwa disekitaran Markas Yonif 713/ST dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST serta disekitaran wilayah Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 Danyonif 713/ST mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/56/V/2024 a.n. Terdakwa;
9. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-20/VII/2024/Idik tanggal 12 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa di Kesatuan Yonif 713/ST mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;
13. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 713/ST tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer;
15. Bahwa menurut Saksi selama berdinass bersama Terdakwa di Kesatuan Yonif 713/ST Terdakwa merupakan prajurit yang pendiam, sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD FAJAR**
Pangkat, NRP : Pratu NRP 31201046940600
Jabatan : Taban Tamu Pok Ko Ton 1 Kompi B
Kesatuan : Yonif 713/ST
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 30 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi B Yonif 713/ST Ds. Tuladenggi Kec. Telaga Biru
Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2021 saat Saksi dan Terdakwa sama-sama masuk di Kompi B Yonif 713/ST namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA saat itu Saksi sedang melaksanakan piket lama di penjagaan Kompi B Yonif 713/ST bersama Terdakwa kemudian Terdakwa meminta izin pada Ba Piket lama a.n. Serda Aldi untuk membersihkan badan di barak remaja Kompi B Yonif 713/ST setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke penjagaan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa kemudian Ba piket lama memerintahkan Prada Rifai dan Saksi untuk mencari Terdakwa di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Ba piket lama melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Kompi B 713/ST a.n. Letda Inf Rahim dan memerintahkan untuk mencari disekitaran barak remaja dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Kakorum Kompi B Yonif 713/ST melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Yonif 713/ST a.n. Kapten Inf Samuel Lingga Hasudungan, S. S.T. Han;

5. Bahwa kemudian Kakorum Yonif 713/ST melaporkan ke Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Ambariyantomo, S. Hub. Int yang saat itu sedang melaksanakan penugasan Satgas BGC TNI 39-E Monosco Kongo kemudian Danyonif 713/ST memerintahkan agar mencari Terdakwa disekitaran Markas Yonif 713/ST dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST serta disekitaran wilayah Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

8. Bahwa di Kesatuan Yonif 713/ST mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 713/ST tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer;

10. Bahwa menurut Saksi selama berdinas di kesatuan Yonif 713/ST Terdakwa merupakan prajurit yang rajin dan loyal kepada atasan namun orangnya pendiam dan jarang berkomunikasi dengan atasan dan bawahannya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ismail Abusina Prada NRP 172110800004405 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 713/ST Nomor: B/522/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar dengan glosi a.n. Prada Ismail Abusina, NRP 721108000004405

Jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Prada Ismail Abusina, NRP 721108000004405 Jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-20/VII/2024/Idik tanggal 12 Juli 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 713/ST dengan pangkat Prada NRP 1721108000004405 jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinas;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selalu Papera Nomor: Kep/1291/IX/2024 tanggal 1 September 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 1721108000004405 Kesatuan Yonif 713/ST yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA saat Pratu Muhammad Fajar (Saksi-2) sedang melaksanakan piket di penjagaan Kompi B Yonif 713/ST bersama Terdakwa kemudian Terdakwa meminta izin pada Ba Piket lama a.n. Serda Aldi untuk membersihkan badan di barak remaja Kompi B Yonif 713/ST setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke penjagaan;
4. Bahwa benar pada pukul 09.00 WITA Sertu Asdar (Saksi-1) sedang melaksanakan persiapan serah terima dinas dalam piket baru Kompi B Yonif 713/ST menggantikan Bintara piket lama a.n. Serda Aldi di dalam kesatriaan Kompi B Yonif 713/ST;
5. Bahwa benar kemudian Ba Piket lama a.n. Serda Aldi memerintahkan Prada Rifai dan Saksi-2 untuk mencari Terdakwa di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Ba piket lama melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Kompi B 713/ST a.n. Letda Inf Rahim dan memerintahkan untuk mencari disekitaran barak remaja dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak ditemukan/ST;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Kakorum Kompi B Yonif 713/ST melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Yonif

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024

6. Bahwa benar kemudian Kakorum Yonif 713/ST melaporkan ke Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Ambariyantomo, S. Hub. Int yang saat itu sedang melaksanakan penugasan Satgas BGC TNI 39-E Monosco Kongo kemudian Danyonif 713/ST memerintahkan agar mencari Terdakwa disekitaran Markas Yonif 713/ST dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST serta disekitaran wilayah Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak ditemukan;
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2024 Danyonif 713/ST mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/56/V/2024 a.n. Terdakwa;
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-20/VII/2024/Idik tanggal 12 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 16 Desember 2024 atau 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang;
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan satuan Yonif 713/ST;
13. Bahwa benar di Kesatuan Yonif 713/ST mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;
14. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 713/ST tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer;
16. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 selama berdinis di kesatuan Yonif 713/ST Terdakwa merupakan prajurit yang rajin dan loyal kepada atasan namun

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat berkomunikasi dengan atasan dan bawahannya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
 - b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
 - c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa telah menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 713/ST dengan pangkat Prada NRP 172110800004405 jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinas;
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 133/NW selalu Papera Nomor: Kep/1291/IX/2024 tanggal 1 September 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 172110800004405 Kesatuan Yonif 713/ST yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado;
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Prada NRP 172110800004405 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 713/ST sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA saat Pratu Muhammad Fajar (Saksi-2) sedang melaksanakan piket di penjagaan Kompi B Yonif 713/ST bersama Terdakwa kemudian Terdakwa meminta izin pada Ba Piket lama a.n. Serda Aldi untuk membersihkan badan di barak remaja Kompi B Yonif 713/ST setelah beberapa menit kemudian Terdakwa tidak kembali lagi ke penjagaan;
- Bahwa benar pada pukul 09.00 WITA Sertu Asdar (Saksi-1) sedang melaksanakan persiapan serah terima dinas dalam piket baru Kompi B Yonif 713/ST menggantikan Bintara piket lama a.n. Serda Aldi di dalam kesatriaian Kompi B Yonif 713/ST;
- Bahwa benar kemudian Ba Piket lama a.n. Serda Aldi memerintahkan Prada

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Putusan Hakim Saksi 2 yang mencari Terdakwa di barak remaja namun Terdakwa tidak ditemukan lalu Ba piket lama melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Kompi B 713/ST a.n. Letda Inf Rahim dan memerintahkan untuk mencari disekitaran barak remaja dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST namun Terdakwa tidak ditemukan/ST;
- d. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Kakorum Kompi B Yonif 713/ST melaporkan kejadian tersebut ke Kakorum Yonif 713/ST a.n. Kapten Inf Samuel Lingga Hasudungan, S. S.T. Han;
- e. Bahwa benar kemudian Kakorum Yonif 713/ST melaporkan ke Danyonif 713/ST a.n. Letkol Inf Ambariyantomo, S. Hub. Int yang saat itu sedang melaksanakan penugasan Satgas BGC TNI 39-E Monosco Kongo kemudian Danyonif 713/ST memerintahkan agar mencari Terdakwa disekitaran Markas Yonif 713/ST dan disekitaran Kompi B Yonif 713/ST serta disekitaran wilayah Kab. Gorontalo dan Kota Gorontalo namun Terdakwa tidak ditemukan;
- f. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2024 Danyonif 713/ST mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/56/V/2024 a.n. Terdakwa;
- g. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Pomdam XIII/Mdk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-20/A-20/VII/2024/dik tanggal 12 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- h. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang;
- i. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
- j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan satuan Yonif 713/ST;
- k. Bahwa benar di Kesatuan Yonif 713/ST mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;
- l. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinis di satuan TNI AD selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Yonif 713/ST yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin)

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berjenjang dan didasarkan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2023 hingga perkara ini diputus tanggal 16 Desember 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”;
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 16 Desember 2024;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan19/181/mahkamahagung.go.id
putusan19/181/mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **“lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 16 Desember 2024 atau 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

b. Bahwa benar waktu selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan Yonif 712/Wt sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 713/ST atau pejabat lain yang berwenang dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Yonif 713/ST serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 19 April 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Prada Ismail Abusina, NRP 72110800004405 Jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Ismail Abusina**, Prada NRP 172110800004405 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n. Prada Ismail Abusina, NRP 72110800004405 Jabatan Tabakpan 6 Ru 3 Ton III Kipan B Yonif 713/ST.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 66-K/PM.III-17/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan tawarannya kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Senin, 16 Desember 2024 oleh Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP.14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti Adrianus, S.H Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.

Amriandie, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Kolonel Laut (H) NRP.14124/P

Niko Yoga Satria, S.S.T. Han., S.IP., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Adrianus, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275